



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad

Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Standar Pelayanan Instalasi Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Permintaan Pemeriksaan Laboratorium (Persyaratan teknis berdasarkan kebutuhan pemeriksaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien / Keluarga Melakukan Registrasi
2. Menunggu Panggilan Untuk Pengambilan Sampel
3. Pengambilan Sampel Oleh Petugas Sampeling
4. Proses Pemeriksaan Sampel - Analisa
5. Pencatatan Hasil - Verifikasi
6. Penyerahan Hasil - Kembali Ke Unit atau Instalasi Pengirim

Waktu Penyelesaian

140 Menit

Hasil Laboratorium Selesai Dalam Waktu, 140 Menit Terhitung Mulai Pengembalian Sampel.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perda Tarif Provinsi Kepulauan Riau No. 03 Tahun 2015
2. JKN : Permenkes RI No. 04 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad
Tabib Provinsi Kepulauan Riau

1. Email : rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id
2. Telp / SMS : +6281 275 812 812
3. Kotak Saran
4. Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan